



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7955559 fax 061-7954043,
Email : Dikpora.ds@yahoo.Com website: http://WWW.dikpora-ds-org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ 1212.A /PAUD DAN PNF/2020

Tentang

IZIN PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Taman Belajar Masyarakat " Nomor : 01/VPN.SJ/IL/2020 Tanggal 14 Februari 2020 Hal Permohonan Surat Izin Operasional;
 2. Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/416/II/PST/2020 Tanggal 20 Februari 2020;
- Menimbang :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas DAN Fungsi Serta Tata Kerja Prangkat Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**
- Kesatu :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Lembaga | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |
| | " Taman Belajar Masyarakat " |
| Program | : Pendidikan Nonformal |
| Kepemilikan | : Yayasan Pendidikan Nasional Samara Junius |
| Tahun Berdiri | : 15 JUNI 2019 |
| Penanggung Jawab | : Josua Cristian H. Tampubolon, S.H |
| Alamat Lembaga | : JL. Pasar XII Dusun XVIII Kecamatan Percut Sei Tuan |
| | Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara |
- Kedua :** Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - c. Mengirimkan Laporan Kegiatan Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan;
 - f. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - g. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (Menu Generik)
- Ketiga :** Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggaraan yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin penyelenggaraan Lembaga yang dinyatakan batal .
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 24 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos., M. AP.
Pemuka TK. I

19731211 199303 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Ku. UPT Dinas Pendidikan Kec. Percut Sei Tuan
3. Arsip